

Pendampingan Pembentukan Badan Usaha Masyarakat Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu

Kukuh Dwi Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email: kukuhdwik@gmail.com

Corresponding author: Kukuh Dwi Kurniawan

Info Artikel

Kata Kunci:

Pendampingan, Badan Usaha, Pelaku Usaha.

Keyword:

Mentoring, Business Entities, Business Actors.

Abstrak

Salah satu penghalang pelaku usaha melebarkan usahanya adalah tidak memiliki legalitas badan usaha. Seperti untuk merambah pada digital marketing, sebagai bentuk validasi bahwa usaha ini benar-benar merupakan usaha yang valid, maka diperlukan legalitas usaha. Kegiatan ini dilaksanakan bersama mitra yang merupakan para pelaku usaha dari masyarakat Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tujuan kegiatan ini adalah membantu mitra dalam mendapatkan status badan usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendampingan pembentukan badan usaha berupa Usaha Dagang. Jenis badan usaha ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha, biaya pembuatannya relatif terjangkau dan tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Dari kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan dari para pelaku usaha dan dapat meluaskan jangkauan usaha ke tahap berikutnya.

Abstract

Assistance in the Establishment of Community Business Entities in Bumiaji Village, Bumiaji District, Batu City

One of the barriers of businessman widening their business is not having the legality of business entities. As for venturing into digital marketing, as a form of validation that this business is really a valid business, it requires the legality of the business. This activity was carried out with partners who are business actors from the community of Banaran Village Bumiaji Village Bumiaji Bumiaji District Of Batu City. The purpose of this activity is to assist partners in obtaining business entity status. The method used in this activity is the assistance of the formation of business entities in the form of Trading Businesses. This type of business entity was chosen because in accordance with the needs of business people, the cost of making it is relatively affordable and does not require a long time in the manufacturing process. This devotional activity is expected to increase sales from business actors and expand the business's reach to the next stage.



PENDAHULUAN

Perubahan adalah bentuk keniscayaan yang pasti akan terjadi jika dalam lingkup dunia bisnis, menurut Philbeck dan Davis menyampaikan bahwa kondisi sekarang sudah pada tahap revolusi industri keempat yang membentuk sebuah budaya masyarakat yang berbasis pada teknologi (Philbeck & Davis, 2018). adanya revolusi industri keempat yang dicetuskan oleh Klaus Schwab memberikan gambaran terjadi perubahan dari domain realitas dan digital dengan memanfaatkan teknologi yang tersinkronisasi untuk mengelola kehidupan (Miller, 2016).

Sejarah perubahan dari revolusi industri pertama merubah kehidupan dan ekonomi dari agraris dan kerajinan menuju ekonomi yang didominasi industri dan mesin manufaktur, minyak dan listrik memfasilitasi produksi massal dijadikan sebagai patokan sebagai revolusi industri kedua, pada revolusi industri ketiga ditandai dengan penggunaan teknologi informasi untuk optimalisasi produksi (Xu et al., 2018). Pada umumnya dianggap sebagai peristiwa yang terpisah, namun tetap menjadi satu rangkaian proses inovasi yang lebih maju.

Begitu juga perilaku dari konsumen ikut mengalami perubahan merespon situasi budaya yang terus tergerus oleh kebutuhan untuk mencukupi atas pemenuhan saat ini. Perilaku dengan memanfaatkan digital mengalami perubahan yang signifikan berupa informasi, e-commerce, otomatisasi, IoT, personalisasi, kinerja, niat perilaku. (Sima et al., 2020) secara otomatis terjadi perubahan cara pandang para konsumen dalam melakukan seleksi terkait pemenuhan kebutuhan tersebut dari indikator yang serba validasi mengingat informasi tersebar secara bebas dan borderless.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dengan pelaksanaannya termuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai upaya kebijakan dari pemerintah dalam melakukan percepatan peningkatan iklim usaha melalui pemangkasan birokrasi (Aziz & Febriananingsih, 2020). Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun nilai investasi rendah sehingga mempunyai dampak pertumbuhan ekonomi terhambat (Suriadinata, 2019). untuk tujuan memberikan iklim usaha yang menarik kepada para investor, omnibus law menjadi solusi permasalahan tersebut.

Dampak selain penyederhanaan perizinan juga terkait pemanfaatan digitalisasi perizinan yang mempermudah dalam pembentukan atau perubahan badan usaha, sehingga dapat memangkas waktu yang dibutuhkan dalam administrasi badan usaha (Kurniasih & Saputra, 2017). Mengingat pada era 4.0 ini, badan usaha untuk dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang menjadi dasar rujukan utama adalah ketersediaan legalitas usaha.

Salah satu dampak dari pluralisme dan keterbukaan informasi, legalisasi usaha dapat diakses mengenai identitas dan validitas badan usaha, sehingga publik dapat menilai usaha tersebut (Astuti & Erawati, 2018). Oleh karena itu, jika tidak memiliki legalitas usaha, kegiatan usaha akan terhambat dalam perjalanannya. Semisal kegiatan



jual beli yang melibatkan dengan instansi pemerintah, wajib dilampirkan syarat legalitas usaha dalam jual beli (Irawati, 2018).

Permasalahan tersebut sebagaimana yang dialami oleh mitra pengabdian, usaha tidak dapat berkembang secara signifikan terkesan stagnan karena jangkauan usaha terbatas pada jual beli yang dilakukan secara langsung dan eceran. Mitra merupakan kelompok usaha yang melakukan kegiatan usaha jual beli bibit tanaman hias dan buah-buahan yang berlokasi di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Mitra dalam kegiatannya menjual produknya dengan mengandalkan pengalaman sebagai pertanian yang diturunkan secara turun menurun dari pendahulunya.

Oleh karena itu dengan terdaftarnya badan usaha ini mendapatkan beberapa kemudahan berusaha yang disediakan oleh pemerintah, semisal pinjaman modal atau bantuan atau subsidi dari pemerintah. Secara operasional, dengan adanya badan usaha akan dilakukan pendampingan secara tata kelola management dari sisi tata pamong dan pembukuan keuangan untuk lebih teratur mengingat pekerja yang ada masih memiliki hubungan saudara.

Kondisi tersebut diperlukan pendekatan melalui penguatan legalitas badan usaha sebagai wadah atau modal awal untuk melebarkan jangkauan usahanya ke jenjang selanjutnya, semisal melalui digitalisasi marketing. Jika berbicara mengenai perlunya legalitas usaha pada digital marketing, maka itu menjadi validitas usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha benar adanya dan bukan sebagai kegiatan usaha yang bodong (Anugrah et al., 2021).

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan dari pengabdian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yakni:

1. Persiapan, pada tahap ini penentuan alur dan indikator capaian yang diharapkan dari kegiatan pengabdian termasuk juga strategi pelaksanaan teknis;
2. Sosialisasi Program, pada tahapan ini dilakukan penjelasan mengenai indikator dan dampak yang menjadi tujuan;
3. Pelaksanaan, melakukan pendampingan mengenai pemenuhan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pendirian badan usaha dan perizinan serta melakukan kerjasama dengan notaris dalam pembuatan administrasi dokumen pendirian badan usaha dan administrasi perizinan;
4. Diskusi Berkala, dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi;
5. Monitoring dan evaluasi, pada tahapan ini perlu dilakukan untuk melihat pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan identifikasi permasalahan sekaligus pemberian solusi dari permasalahan yang ditemukan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sosialisasi Cara Pandang Berusaha dan Manfaat Legalitas Usaha

Tahapan pertama dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat yang melibatkan beberapa orang dari lingkungan masyarakat Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Untuk pertemuan ini dilakukan sosialisasi mengenai cara pandang berusaha dan manfaat legalitas usaha. Dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 dan adanya aturan Pemerintah pemberian status PPKM level 4 untuk malang raya, maka kegiatan tersebut dilakukan secara daring. Dan untuk memaksimalkan dibuatkan grup whatsapp untuk sebagai wadah monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut.

Hasil dari konsultasi dengan Notaris mitra kerjasama dari kegiatan ini, memberikan saran bahwa untuk jenis usaha yang dijalankan, biaya yang murah dan waktu pengurusan yang relatif tidak memakan waktu lama, diarahkan pembentukan badan usaha berbentuk Usaha Dagang. Jenis badan usaha ini merupakan perusahaan perseorangan namun tidak berbadan hukum. (Purwosutjipto, 1999) Jika menurut Purnamasari dan Mastura, Usaha Dagang adalah salah satu jenis badan usaha yang dijalankan sendiri oleh satu orang saja tanpa ada rekan dalam menjalankan usahanya, apabila ada yang membantu secara statusnya beda dengan pemilik yang hanya bertindak sebagai pegawai. (Purnamasari & Mastura, 2010) Karakteristiknya tidak ada pemisahan kekayaan dan tanggung jawab serta menjadi satu kesatuan dengan pemilik. Secara hukum jenis badan hukum tersebut dapat dijadikan sebagai wadah berusaha.

Dalam pendiriannya dibutuhkan beberapa syarat yang dibutuhkan dan dalam melengkapinya perlu melibatkan instansi terkait, Adapun syarat terkait pendiri Usaha Dagang sebagai berikut:

- a. Nama Usaha Dagang dan jenis kegiatan usaha;
- b. Surat Keterangan Domisili Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa, dalam surat tersebut menjelaskan mengenai alamat kegiatan usaha tersebut dijalankan;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik;
- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik.

Dalam pemenuhan persyaratan tersebut mitra harus mengurus kelengkapan administrasi terlebih dahulu, adapun pengurusannya dilakukan oleh mitra, yakni:

- a. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha, untuk pengurusan administrasi ini dilakukan dengan membawa surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW lokasi usaha, selanjutnya dapat diajukan kepada Kantor Pemerintah Desa setempat untuk dibuatkan surat tersebut; dan
- b. NPWP, untuk pengurusannya dapat langsung dilakukan dengan mengunjungi Kantor Pajak Pratama sesuai dengan wilayah hukum alamat

pemohon atau dapat dilakukan secara online dengan melakukan pendaftaran pada website ereg.pajak.go.id yang untuk hasilnya akan dikirim melalui jasa ekspedisi sesuai alamat yang tertera pada KTP.

2. Pendampingan Pembentukan Badan Usaha

Tahap selanjutnya pengumpulan persyaratan usaha yang dilakukan secara kolektif untuk dapat segera dilakukan pembuatan dana usaha oleh Notaris Mitra. Adapun tahapannya dimulai dengan pembuatan akta pendirian usaha dagang, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dan penerbitan izin usaha kecil.



Gambar 1. Badan Usaha, NIB dan Izin Usaha

Akta pendirian usaha dagang sebagaimana pada Gambar 1, memuat keterangan mengenai:

- a. Tanggal dan tempat pembuatan akta;
- b. Identitas pemilik usaha;
- c. Nama usaha dagang;
- d. Maksud dan tujuan kegiatan usaha;
- e. Jangka waktu kegiatan usaha;
- f. Modal usaha; dan
- g. Penjelasan sebagai kewenangan pemilik dapat bertindak dan untuk atas nama usaha dagang.

Pada tahap selanjutnya dilakukan pendaftaran NIB yang dilakukan secara online pada website oss.go.id. Untuk prosesnya dilakukan dengan mengisi keterangan yang terdapat dalam website tersebut dan termasuk melakukan upload dokumen yang



dibutuhkan. Sehingga permohonan dapat disetujui dan dapat dilakukan penerbitan NIB.

Sedangkan untuk izin usaha dilakukan dengan prosedur yang sama melalui oss.go.id. sebagai akibat dari penerbitan NIB secara otomatis izin usaha kecil akan dapat langsung diproses, mengingat kegiatan usaha mitra pengabdian tidak memiliki resiko yang berdampak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pembentukan legalitas badan usaha dapat dijalankan dengan melibatkan sebagian para pelaku usaha yang berdomisili di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Kegiatan ini masih terselesaikan satu pelaku usaha dan lainnya masih dalam proses pengurusan. Dampak yang diharapkan agar beberapa pelaku usaha yang dilakukan pendampingan tersebut dapat menjadi influencer dan pendamping bagi pelaku usaha lainnya sehingga dapat melakukan legalisasi usaha. Tujuan utama dari kegiatan ini dapat meningkatkan penjualan dan melebarkan jangkauan usaha dari para pelaku usaha di Dusun Banaran Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Adapun hambatan pelaksanaan kegiatan ini dikarenakan masih dalam kondisi pandemic covid-19 sehingga pendampingan tidak berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, D., Dialog, B. L., Tendiyanto, T., Budiman, H., & Rahmat, D. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Legalitas Badan Usaha sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 91-96. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i01.4058>
- Astuti, W., & Erawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 26(2), 144-157. <https://doi.org/10.32477/jkb.v26i2.108>
- Aziz, M. F., & Febriananingsih, N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.405>
- Irawati, R. (2018). Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 12(1), 74-84. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v12i1.18>
- Kurniasih, D., & Saputra, A. S. (2017). Mendesain Ulang Organisasi Pelayanan Publik Melalui Digitalisasi Proses Bisnis. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 5(2), 21-30. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v5i2.2>



- Miller, D. (2016). *Natural language: The user interface for the fourth Industrial Revolution*. *Opus Research*.
- Philbeck, T., & Davis, N. (2018). The Fourth Industrial Revolution: Shaping A New Era. *Journal of International Affairs*, 72(1), 17–22.
- Purnamasari, I. D., & Mastura, N. V. (2010). *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak*. Kaifa.
- Purwosutjipto, H. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2: Bentuk-bentuk Perusahaan*. Djambatan, Jakarta.
- Sima, V., Gheorghe, I. G., Subić, J., & Nancu, D. (2020). Influences of the Industry 4.0 Revolution on the Human Capital Development and Consumer Behavior: A Systematic Review. *Sustainability*, 12(10), 4035. <https://doi.org/10.3390/su12104035>
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>
- Xu, M., David, J. M., & Kim, S. H. (2018). The Fourth Industrial Revolution: Opportunities and Challenges. *International Journal of Financial Research*, 9(2), 90. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v9n2p90>